



**PUTUSAN**

Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *hadhonah* yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat, namun sekarang ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun diluar Negeri berdasarkan Surat Keterangan Ghoib, No. 004/2007/Ket/II/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Parungpanjang, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 22 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/60/III/2013 tertanggal 03 Maret 2013;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

2.1. Nama : xxxxxxxx  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 1 (satu)  
NIK : xxxxxxxx  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 23 Juli 2015  
Umur : 9 tahun  
Pendidikan : SD  
Diasuh Oleh : Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Bahwa setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan Putusan Nomor: 6415/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan akta cerai nomor 1251/AC/2020/PA.Tgrs tanggal 06 Maret 2020;

4. Bahwa dalam gugatan perceraian tersebut Penggugat tidak menggabungkan (mengkumulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dikarenakan pada awalnya mengenai hak asuh anak (hadhanah) tidak menjadi permasalahan karena memang anak tersebut ada dan diasuh oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap seorang orang anak yang bernama:

5.1. Nama : xxxxxxxx  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 1 (satu)

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



NIK : xxxxxxxx  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 23 Juli 2015  
Umur : 9 tahun  
Pendidikan : SD  
Diasuh Oleh : Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa dikarenakan juga anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dari Penggugat ketimbang Tergugat, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan untuk administrasi sekolah anak tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 004/2007/Ket/I/2025 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parungpanjang, xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 22 Januari 2025;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan hadhanah Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan seorang orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx**, perempuan, lahir di Bogor, 23 Juli 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. melalui panggilan manual yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum pada tanggal 24 Januari 2025 serta ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

## A.

### Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor /xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx diketahui Ketua xxxxxxxx, tertanggal 23 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1251/AC/2020/PA.Tgrs Tanggal 06 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Bogor, tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Barat, Nomor: 17934/KLT/00-JB/2015, tertanggal 07 November 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi surat keterangan ghaib atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parungpanjang, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 004/2007/Ket/I/2025, tertanggal 22 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.

### Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sahabat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxx** (Pr), loahir di Bogor, 23 Juli 2015 dan saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Penggugat orangnya cakap, mampu merawat, mendidik dan mengasuh anaknya, penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi yakin Penggugat tidak akan menelantarkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Penggugat dan Tergugat lebih baik dan maslahat ikut bersama Penggugat saja sebagai ibu kandungnya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXX** (Pr), loahir di Bogor, 23 Juli 2015 dan saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Penggugat orangnya cakap, mampu merawat, mendidik dan mengasuh anaknya, penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi yakin Penggugat tidak akan menelantarkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Penggugat dan Tergugat lebih baik dan maslahat ikut bersama Penggugat saja sebagai ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut pula dipertimbangkan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya menuntut secara hukum tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama **Xxxxxxxx**, Perempuan lahir di Bogor 23 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pokoknya gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) Penggugat telah secara resmi bercerai dengan Tergugat dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu pula vide Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan *legal standing* untuk mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) terbukti bahwa anak yang bernama **Xxxxxxxx**, Perempuan lahir di Bogor 23 Juli 2015 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sah dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah pula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat pada intinya adalah karena anaknya yang bernama **Xxxxxxxx**, Perempuan lahir di Bogor 23 Juli 2015 masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang dan perhatian Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai mereka

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku terus meskipun perkawinan diantara mereka kandas di tengah perjalanan ;

Menimbang, bahwa meskipun ikatan perkawinan orang tua telah putus, akan tetapi ikatan batin antara mereka dengan anaknya tetap melekat. Oleh karena itu pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama menyangkut pendidikan, akhlak dan agamanya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriahnya saja ;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) : kedudukan seorang pemegang hak hadhonah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhannya ;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dan bahkan orang tuanya sekalipun akan mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anaknya apalagi jika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama, seperti adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam : agar prosesnya berjalan *fair* maka untuk mengetahui *kualifikasi* seseorang yang akan menjadi pemegang hak hadhonah menjadi penting untuk diuji melalui proses pengadilan, hal ini dikarenakan hak pemeliharaan anak hanya diberikan setelah Majelis Hakim dengan mempertimbangkan segala sesuatunya semata-mata hanya untuk kepentingan anak dan bukan karena keinginan dan kepentingan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) semata ;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya ; dan huruf (b)nya menentukan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Penggugat atau Tergugat semata, tetapi yang lebih utama dan harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian kasih sayang dari Penggugat atau Tergugat sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya, baik faktor sosilogis maupun psikologis anak tersebut, hal demikian sebagaimana tersirat dalam pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan buah kasih sayang suami isteri (Penggugat dan Tergugat), mereka sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak semata-mata demi cinta dan kasih kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya meskipun pada kenyataannya rumah tangga mereka kandas di tengah jalan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua sama-sama baiknya, sayang dan perhatian terhadap anaknya, Penggugat adalah termasuk orang yang cakap, layak dan bertanggung jawab terhadap anak serta mampu merawat dan mengasuhnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki rasa tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Akan tetapi karena diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, dan dalam perkara a quo Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara terhadap anaknya maka oleh karena itu perlu ditetapkan tentang siapa diantara keduanya sebagai pemegang hak mengasuh dan memelihara anaknya dengan pertimbangan demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan untuk saat ini saja, melainkan untuk masa yang akan datang ;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim perasaan nyaman seorang anak tetap masih kurang sempurna tanpa adanya kasih sayang, buaian manja serta sentuhan lembut dari seorang ibu yang melahirkannya serta dapat tumbuh dan berkembang dari air susunya. Selain itu peran seorang ibu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. **“Al Ummu Madrosah Al Uula”** (Ibu adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama), dengan demikian seorang ibu harus dekat dengan anaknya bukan malah dijauhkan dan dipisahkannya. Karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik dan lebih maslahat terhadap perkembangan jiwa dan mental seorang anak yang sehat sempurna apabila tetap dekat dan selalu berada dalam pelukan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa para ulama memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh dan memelihara anak kepada kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk mengasuh, memelihara dan mendidik seorang anak. Kesabaran kaum wanita dalam menghadapi persoalan kehidupan anak-anak dan memenuhi kebutuhan hidup mereka lebih tinggi dibanding kesabaran kaum pria. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW. telah memberikan peringatan keras kepada umatnya dengan sabdanya : *“Barang siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat”* (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat termasuk orang yang cakap, layak dan bertanggung jawab terhadap anaknya serta mampu merawat dan mengasuhnya, dan disamping itu pula anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz, dan dalam diri Penggugat tidak ada indikasi yang dapat menggugurkan haknya sebagai yang mengasuh dan memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anaknya yang bernama **XXXXXXX**, Perempuan lahir di Bogor 23 Juli 2015 dapat *dikabulkan* ;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap melekat, karenanya jika anak sudah berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa akses yang diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama **XXXXXXXX**, Perempuan lahir di Bogor 23 Juli 2015 harus atas sepengetahuan Penggugat selaku ibu kandungnya dan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat ternyata tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat ke Pengadilan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara hadhonah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxxxx**, Perempuan lahir di Jakarta 23 Juli 2015 berada berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 690.000.- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Endin Tajudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.i, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Muflihatun, S.Ag.

**Perincian biaya :**

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	100.000,00
•	Panggilan	: Rp	420.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)